



PUTUSAN

Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud Wibisono Bin Kusnadi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ahmad Yani No 106 Rt 06 Rw 07 Kel Mangunharjo Kec Mayangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daud Wibisono Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD WIBISONO Bin KUSNADI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD WIBISONO Bin KUSNADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pembukaan cabang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA Nomor 44, tanggal 14 April 2015 oleh notaris ARIYANI, S.H. (Notaris Surabaya);
- 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120313032437 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 026/PWKT-SLD/VI/2021 atas nama karyawan DAUD WIBISONO, tanggal 03 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita acara hasil pemeriksaan internal audit, oleh RAY REINHARD DANIEL, tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Daftar riwayat hidup atas nama DAUD WIBISONO, beserta lampiran fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk DAUD WIBISONO, tanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir slip gaji DAUD WIBISONO periode Bulan Oktober, November dan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Bukti peserta BPJS ketenagakerjaan atas nama DAUD WIBISONO;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekapan pengeluaran barang dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;

Halaman 2 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out legalisir mutasi rekening giro Bank BCA periode Januari 2022 nomor rekening 2589567999 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Formulir pendaftaran customer/ outlet PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SULAIMAN dengan nomor faktur SS21/38061, SS21/30307 beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO BINTANG BIRU dengan nomor faktur SS21/30328, SS21/30336, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO BU NUR dengan nomor faktur SS21/38496, SS21/46423, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO PRIMA ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS21/56171;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO ANUGERAH JAYA dengan nomor faktur SS21/39411, SS21/37905, SS21/39753, SS21/41609, SS21/47265, SS21/51183, SS21/51186, SS21/51182, SS21/36191, SS21/36192, SS21/37907, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SUMBER ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS521/55342, SS21/56172 beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO PRO ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/57016;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO NAWAL SEJAHTERA dengan nomor faktur SS21/32659, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO HAJAR ASWAD dengan nomor faktur SS21/51060;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO AGRO METEOR dengan nomor faktur SS21/55210;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO NAJWA dengan nomor faktur SS21/42724, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO WM ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/56157, SS21/5166, beserta surat jalan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO IBOE ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/51179, SS21/51178, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SUMBER SUKO dengan nomor faktur SS21/55211;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO YARSI dengan nomor faktur SS21/40751;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO RUKUN ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/51063;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO HARAPAN ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS21/28691, SS21/28726, SS21/43422 beserta surat jalan;
- 1 (satu) lembar tanda terima barang tindisan warna kuning Nomor 11196 atas nama PANDIT;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari DIAN ANUGRAH KURNIAWAN/TOKO ANUGRAH JAYA, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SURJONO ANDIJANTO/ TOKO PRIMA ELEKTRONIK, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SOELANI GOENOWIDJOJO/ TOKO IBOE ELEKTRONIK, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari TOTOK BUDIANTO/TOKO SUMBER ELEKTRONIK, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari WIWIK ASTUTI/ TOKO RUKUN ELEKTRIK, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SUTARMAN EFENDI/ TOKO BINTANG BARU, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari NUR INDAH NIYATI/ TOKO SULAIMAN, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari WIJAN MARTIN/ TOKO WM ELEKTRO JAYA, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari IKA YULIA SULISTYARINI/ TOKO NAJWA, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari MOHAMMAD ANTON SURYADI/ TOKO HAJAR ASWAD, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari ARTO WIJOYO/ TOKO BU NUR, tanggal 08 Februari 2022;

Halaman 4 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SOFIYONO/ TOKO AGRO METEOR, tanggal 07 Februari 2022 yang disita dari saksi HARYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 01 November 2021 Rp. 16.500.000,-
- 1 (satu) bendel faktur penjualan/invoice FIKTIF warna kuning;
- 1 (satu) lembar Tanda terima barang, tanggal 28 Desember 2021, atas penerima barang Sdr. ERIS (Pemilik Toko Raisa ELEKTRONIK);
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/47445, tanggal 09 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/41609, tanggal 29 November 2021 atas nama TOKO HARAPAN ELEKTRONIK;
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan palsu Nomor SS21/42724, tanggal 14 Oktober 2021 atas nama TOKO SULAIMAN;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/40211, tanggal 30 September 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/55210, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO KIAN JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu nomor SS21/55210, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO BU NUR;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/57016, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/51186, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/51186, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/47265, tanggal 09 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/57016, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO YARSI;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO RUKUN ELEKTRIK;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO SULAIMAN;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO NAJWA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO IBOE ELEKTRONIK;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO BU NUR;

Halaman 5 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO BINTANG BARU;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama HAJAR ASWAD;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0390-9026-03 atas nama Sdr. DAUD WIBISONO periode Bulan Juli 2021 s/d Bulan Desember 2021 yang disita dari DAUD WIBISONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda terima Rp. 30.000, tanggal 04 Januari 2022 yang disita dari saksi DIAN ANUGRAH KURNIAWAN Terlampir dalam berkas perkara
- 180 (seratus delapan puluh) buah lampu jenis candle LED 4W Merek IN LITE;

Dikembalikan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa DAUD WIBISONO pada tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang beralamatkan di Pergudangan Tritan Point Kav. A7 No. 69 A Jl. Simotembaan II Banyu Urip Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sesuai perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak Nomor 026/TKWT-SLG/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dengan slip gaji pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.860.149,- (tiga juta delapan ratus enam puluh seratus empat puluh sembilan rupiah), slip gaji bulan November 2021 sebesar Rp. 3.990.149,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh seratus empat puluh sembilan), slip gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.925.149,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima seratus empat puluh sembilan) dengan kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Letjend Suprpto Gedung Indra Sentral Blok AE-AG No. 560 Cempaka Putih Jakarta Pusat bergerak dalam bidang distributor lampu listrik dengan merk IN LITE, VIKON, OSSIO dan alat listrik lainnya sejak tahun 2021 bertugas sebagai sales tradisional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya memasarkan produk berupa lampu dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, mencari customer, melakukan penagihan kepada customer atau toko yang telah jatuh tempo pembayarannya, menyetorkan pembayaran customer kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Berawal dari saksi LUTFI NURUL HIDAYATI atau VIVI selaku admin sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melakukan penagihan pembayaran terkait barang yang dipesan kepada pihak customer melalui Whatsaap dan SMS kepada toko – toko berdasarkan di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya Toko Anugerah Jaya, Toko Bintang Biru, Toko Sulaiman, Toko Harapan Elektronik dan Toko Bu Nur melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa yang telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun pada saat dilakukan konfirmasi toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah membuat pesanan barang secara fiktif yang mengatasnamakan customer dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari customer ke PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang mana terdakwa lakukan selama periode bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021 dengan memberikan cap stempel palsu yang dibuat oleh terdakwa dalam penerimaan barang kepada para toko pemesan barang.

- Bahwa ada 5 (lima) toko yang tidak terdakwa setorkan hasil pembayarannya kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya :

No.	Nama Toko	Pemesanan	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jatuh Tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/Invoice				
1.	TOKO ANUGERAH JAYA (Probolinggo)	SS21/36192, tanggal 06-09-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	100 Pcs	Rp2.785.000,00	21-10-2021
		SS21/37907, tanggal 16-09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	265 Pcs	Rp7.628.325,00	31-10-2021
		SS21/36191, tanggal 06-09-2023	Lampu OSSIO BULB	3.150 Pcs	Rp36.180.000,00	21-10-2021
2.	TOKO HARAPAN ELEKTRONIK (Probolinggo)	SS21/28726, tanggal 16-07-2021	Lampu IN LITE CAPSUL	60 Pcs	Rp4.063.000,00	30-08-2021
		SS21/28691, tanggal 16-07-2021	Lampu IN LITE BULB	250 Pcs	Rp5.190.000,00	30-08-2021
3.	TOKO BU NUR (Probolinggo)	SS21/38496, tanggal 20-09-2021	Lampu IN LITE BULB	53 Pcs	Rp1.488.600,00	03-11-2021
		SS21/46423, tanggal 03-11-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	15 Pcs	Rp1.198.125,00	18-12-2021
4.	TOKO SULAIMAN (Probolinggo)	SS21/30307, tanggal 30-07-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	200 Pcs	Rp5.885.000,00	13-09-2021
		SS21/31268, tanggal 06-08-2021	IN TECH MOSQUITO	40 Pcs	Rp1.870.000,00	20-09-2021
		SS21/38061, tanggal 16-09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	365 Pcs	Rp7.523.775,00	31-10-2021
5.	TOKO NAWAL SEJAHTERA	SS21/32659, tanggal 16-09-2021	Rumah lampu/Donlith 3 inch IN LITE	20 Pcs	Rp425.000,00	30-09-2021

- Jadi jumlah pembayaran kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA senilai Rp. 86.155.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Kemudian pada tagihan pada invoice nomor SS21/36191, tanggal 06-09-2021 sudah terdakwa setorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran dari 5 (lima) toko yang harus disetorkan kepada PT.

Halaman 8 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar jadi sisa pembayaran yang harus disetorkan dari 5 (lima) toko tersebut adalah sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kelima toko tersebut merupakan toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Kemudian terdakwa DAUD WIBISONO melakukan kembali order fiktif pemesanan barang dengan mengatasnamakan toko/customer berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut antara lain :

No.	Nama toko	Pemesanan / invoice fiktif	Nama barang	Jumlah	Harga	Jatuh tempo	Keterangan/ bukti
1	TOKO ANUGERAH JAYA (Probolinggo)	SS21/37905, tanggal 16-09-2021	SENER IN TECH	40 Pcs	Rp. 1.555.200	31-10-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/39411, tanggal 24-09-2021	Lampu OSSIO BULB	900 Pcs	Rp. 9.801.000	08-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/39753, tanggal 27-09-2021	Lampu OSSIO BULB	2.350 Pcs	Rp. 25.832.250	11-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/41609, tanggal 07-10-2021	SENER IN TECH	80 Pcs	Rp. 3.110.400	21-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/47265, tanggal 09-	Lampu VIKON CAPSUL	460 Pcs	Rp. 8.576.550	24-12-2021	Toko tidak pernah melakukan

Halaman 9 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11-2021					n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51183, tanggal 30-11-2021	Lampu OSSIO CAPSUL	100 Pcs	Rp. 4.105.500	14-01-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51186, tanggal 30-11-2021	Lampu OSSIO BULB	2.830 Pcs	Rp. 27.954.825	14-01-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51182, tanggal 30-11-2021	Senter IN TECH	13 Pcs	Rp. 505.440	14-01-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF
2	TOKO PRO ELEKTRIK (Probolinggo)	SS21/ 57016, tanggal 30-12-2021	Lampu OSSIO BULB	2.790 Pcs	Rp. 27.060.450	29-01-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF
3	TOKO PRIMA ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 56171, tanggal 27-12-2021	Lampu IN LITE BULB	1.600 Pcs	Rp. 41.549.625	25-02-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF
4	TOKO IBOE ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 51178, tanggal 30-11-2021	Lampu OSSIO BULB	1.800 Pcs	Rp. 19.708.000	14-01-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51179	Lampu VIKON CAPSUL	1.000 Pcs	Rp. 17.253.400	14-01-2022	Toko tidak pernah melakukan n order sesuai invoice/ FIKTIF

Halaman 10 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	TOKO SUMBER ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/55342, tanggal 22-12-2021	Lampu OSSIO BULB	2.000 Pcs	Rp. 19.573.000	20-02-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/56172, tanggal 27-12-2021	Lampu IN LITE BULB	500 Pcs	Rp. 9.173.200	25-02-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
6.	TOKO RUKUN ELEKTRIK (Probolinggo)	SS21/51063, tanggal 29-11-2021	Senter IN TECH	300 Pcs	Rp. 10.173.600		Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
			Raket nyamuk IN TECH	180 Pcs	Rp. 8.415.000		
7.	TOKO YARSI (Probolinggo)	SS21/40751, tanggal 30-09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	235 Pcs	Rp. 7.985.325	14-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
8.	TOKO WM ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/56166, tanggal 27-12-2021	Senter kepala IN LITE	60 Pcs	Rp. 4.725.000	25-02-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/56157, tanggal 27-11-2021	Lampu sorot IN LITE	20 Pcs	Rp. 2.890.000	25-02-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
9.	TOKO NAJWA (Probolinggo)	SS21/42724, tanggal 14-10-2021	Lampu VIKON CAPSUL	560 Pcs	Rp. 7.528.800	28-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
10.	TOKO HAJAR ASWAD	SS21/51060, tanggal 29-	Lampu IN LITE BULB	200 Pcs	Rp. 3.892.500	29-12-2021	Toko tidak pernah melakukan

Halaman 11 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Proboling go)	11-2021					n order sesuai invoice/ FIKTIF
11.	TOKO AGRO METEOR (Proboling go)	SS21/ 55210,tangg al 22-12- 2021	Lampu IN LITE BULB	40 Pcs	Rp. 1.309.57 5	22-12- 2021	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
12.	TOKO SUMBER SUKO (Proboling go)	SS21/ 55211, tanggal 22- 12-2021	Lampu belajar IN LITE	18 Pcs	Rp. 1.138.57 5	05-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
13.	TOKO NAWAL SEJAHT ERA	SS21/ 32659, tanggal 16- 09-2021	Rumah lampu/ Donlith 3 inch IN LITE	20 Pcs	Rp. 425.000	30-09- 2021	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF

- Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 264.242.215,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua dua ratus lima belas rupiah).
- Kemudian terdakwa pernah melakukan pembayaran atas order barang fiktif tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 29.018.250,- (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang yang belum terbayarkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga sembilan puluh enam lima rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran atas orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya :

No.	Nomor Invoice	tagihan	Yang sudah dibayar	kurang
1	SS21/ 47265, tanggal 09-11-2021	Rp. 8.576.550	Rp. 6.647.723	Rp. 1.928.827
2	SS21/ 51186, tanggal 30-11-2021	Rp. 27.954.825	Rp. 21.897.847	Rp. 6.056.978
3	SS21/ 51182, tanggal 30-11-2021	Rp. 505.440	Rp. 472.680	Rp. 32.760
TOTAL			Rp. 29.018.250	Rp. 8.018.565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko – toko tersebut diatas merupakan toko yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan orderan fiktif, dengan tidak melakukan pemesanan barang namun masuk ke dalam daftar pemesan.
- Bahwa semua barang yang di order oleh terdakwa tersebut diatas sudah dikirimkan sesuai pemesanan invoice, dengan bukti adanya stempel basah atas nama toko – toko tersebut. Dan barang pemesanan tersebut berupa lampu listrik dan alat listrik lainnya dikirim melalui jasa ekspedisi dan ada yang langsung dikirimkan lewat sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dan barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di Pergudangan Bizpark Blok B-37 Jalan Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa mekanisme pemesanan barang berupa lampu listrik melalui Terdakwa yang mana telah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dari pihak customer. Setelah Terdakwa melakukan input, maka pada aplikasi CANVASSER tersebut akan terbit INVOICE dengan tercetak nama toko pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang, tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran serta nama sales pemesan.
- Bahwa PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dalam mengirimkan barang berupa lampu listrik dan alat listrik pesanan customer memiliki 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan dikirim melalui sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu saksi ERIK ADI SAPUTRA yang mana barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambak Sawah Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengetahui identitas toko yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan fiktif dengan cara berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, yang mana pemilik toko tidak mengetahui apabila nama tokonya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang yang sudah terdakwa lakukan registrasi di aplikasi CANVASSER yang sudah terinstal di dalam Handphone milik terdakwa untuk terdakwa daftarkan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebagai customer.
- Bahwa Terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran berupa lampu listrik dan alat listrik dari customer maupun toko – toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA akan tetapi tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO

Halaman 13 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIDAYA serta melakukan orderan fiktif yang mengatasnamakan toko – toko yang sudah terdaftar di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut tidak pernah melakukan order barang kepada PT. SUURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara berkeliling ke toko – toko yang sudah terdaftar pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga Terdakwa mengetahui identitas toko tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran toko yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah uang hasil pembayaran dari toko – toko customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah) dan barang berupa lampu listrik serta alat listrik sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa DAUD WIBISONO pada tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang beralamatkan di Pergudangan Tritan Point Kav. A7 No. 69 A Jl. Simotembaan II Banyu Urip Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi LUTFI NURUL HIDAYATI atau VIVI selaku admin sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melakukan penagihan pembayaran terkait barang yang dipesan kepada pihak customer melalui Whatsaap dan SMS kepada toko – toko berdasarkan di dalam sistem PT.

Halaman 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya Toko Anugerah Jaya, Toko Bintang Biru, Toko Sulaiman, Toko Harapan Elektronik dan Toko Bu Nur melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa yang telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun pada saat dilakukan konfirmasi toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah membuat pesanan barang secara fiktif yang mengatasnamakan customer dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari customer ke PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang mana terdakwa lakukan selama periode bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021 dengan memberikan cap stempel palsu yang dibuat oleh terdakwa dalam penerimaan barang kepada para toko pemesan barang.
- Bahwa ada 5 (lima) toko yang tidak terdakwa setorkan hasil pembayarannya kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya :

No.	Nama Toko	Pemesanan /Invoice	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jatuh Tempo
6.	TOKO ANUGERAH JAYA (Probolinggo)	SS21/36192, tanggal 06- 09-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	100 Pcs	Rp2.785.000,00	21-10- 2021
		SS21/37907, tanggal 16- 09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	265 Pcs	Rp7.628.325,00	31-10- 2021
		SS21/36191, tanggal 06- 09-2023	Lampu OSSIO BULB	3.150 Pcs	Rp36.180.000,00	21-10- 2021
7.	TOKO HARAPAN ELEKTRONIK (Probolinggo)	SS21/28726, tanggal 16- 07-2021	Lampu IN LITE CAPSUL	60 Pcs	Rp4.063.000,00	30-08- 2021
		SS21/28691, tanggal 16- 07-2021	Lampu IN LITE BULB	250 Pcs	Rp5.190.000,00	30-08- 2021
8.	TOKO BU NUR (Probolinggo)	SS21/38496, tanggal 20- 09-2021	Lampu IN LITE BULB	53 Pcs	Rp1.488.600,00	03-11- 2021
		SS21/46423, tanggal 03- 11-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	15 Pcs	Rp1.198.125,00	18-12- 2021

Halaman 15 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



9.	TOKO SULAIMAN (Probolinggo)	SS21/30307, tanggal 30-07-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	200 Pcs	Rp5.885.000,00	13-09-2021
		SS21/31268, tanggal 06-08-2021	IN TECH MOSQUITO	40 Pcs	Rp1.870.000,00	20-09-2021
		SS21/38061, tanggal 16-09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	365 Pcs	Rp7.523.775,00	31-10-2021
10.	TOKO NAWAL SEJAHTERA	SS21/32659, tanggal 16-09-2021	Rumah lampu/Donlith 3 inch IN LITE	20 Pcs	Rp425.000,00	30-09-2021

- Jadi jumlah pembayaran kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA senilai Rp. 86.155.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Kemudian pada tagihan pada invoice nomor SS21/36191, tanggal 06-09-2021 sudah terdakwa setorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran dari 5 (lima) toko yang harus disetorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar jadi sisa pembayaran yang harus disetorkan dari 5 (lima) toko tersebut adalah sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima puluh lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kelima toko tersebut merupakan toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Kemudian terdakwa DAUD WIBISONO melakukan kembali order fiktif pemesanan barang dengan mengatasnamakan toko/customer berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut antara lain :

No.	Nama toko	Pemesanan / invoice fiktif	Nama barang	Jumlah	Harga	Jatuh tempo	Keterangan/ bukti
1	TOKO ANUGERAH JAYA (Probolinggo)	SS21/37905, tanggal 16-09-2021	SENER IN TECH	40 Pcs	Rp. 1.555.200	31-10-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/	Lampu	900	Rp.	08-11-	Toko tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		39411, tanggal 24- 09-2021	OSSIO BULB	Pcs	9.801.00 0	2021	pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 39753, tanggal 27- 09-2021	Lampu OSSIO BULB	2.35 0 Pcs	Rp. 25.832.2 50	11-11- 2021	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 41609, tanggal 07- 10-2021	SENER IN TECH	80 Pcs	Rp. 3.110.40 0	21-11- 2021	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 47265, tanggal 09- 11-2021	Lampu VIKON CAPSUL	460 Pcs	Rp. 8.576.55 0	24-12- 2021	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51183, tanggal 30- 11-2021	Lampu OSSIO CAPSUL	100 Pcs	Rp. 4.105.50 0	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51186, tanggal 30- 11-2021	Lampu OSSIO BULB	2.83 0 Pcs	Rp. 27.954.8 25	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51182, tanggal 30- 11-2021	Senter IN TECH	13 Pcs	Rp. 505.440	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
2	TOKO PRO ELEKTRIK (Proboling go)	SS21/ 57016, tanggal 30- 12-2021	Lampu OSSIO BULB	2.79 0 Pcs	Rp. 27.060.4 50	29-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai

Halaman 17 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							invoice/ FIKTIF
3	TOKO PRIMA ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 56171, tanggal 27- 12-2021	Lampu IN LITE BULB	1.60 0 Pcs	Rp. 41.549.6 25	25-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
4	TOKO IBOE ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 51178, tanggal 30- 11-2021	Lampu OSSIO BULB	1.80 0 Pcs	Rp. 19.708.0 00	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51179	Lampu VIKON CAPSUL	1.00 0 Pcs	Rp. 17.253.4 00	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
5	TOKO SUMBER ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 55342, tanggal 22- 12-2021	Lampu OSSIO BULB	2.00 0 Pcs	Rp. 19.573.0 00	20-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 56172, tanggal 27- 12-2021	Lampu IN LITE BULB	500 Pcs	Rp. 9.173.20 0	25-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
6.	TOKO RUKUN ELEKTRIK (Proboling go)	SS21/ 51063, tanggal 29- 11-2021	Senter IN TECH	300 Pcs	Rp. 10.173.6 00		Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
			Raket nyamuk IN TECH	180 Pcs	Rp. 8.415.00 0		Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
7.	TOKO YARSI (Proboling go)	SS21/ 40751, tanggal 30- 09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	235 Pcs	Rp. 7.985.32 5	14-11- 2021	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
8.	TOKO	SS21/	Senter	60	Rp.	25-02-	Toko tidak

Halaman 18 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WM ELEKTRO NIK (Lumajang)	56166, tanggal 27-12-2021	kepala IN LITE	Pcs	4.725.000	2022	pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 56157, tanggal 27-11-2021	Lampu sorot IN LITE	20 Pcs	Rp. 2.890.000	25-02-2022	Toko tidak pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
9.	TOKO NAJWA (Probolinggo)	SS21/ 42724, tanggal 14-10-2021	Lampu VIKON CAPSUL	560 Pcs	Rp. 7.528.800	28-11-2021	Toko tidak pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
10.	TOKO HAJAR ASWAD (Probolinggo)	SS21/ 51060, tanggal 29-11-2021	Lampu IN LITE BULB	200 Pcs	Rp. 3.892.500	29-12-2021	Toko tidak pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
11.	TOKO AGRO METEOR (Probolinggo)	SS21/ 55210, tanggal 22-12-2021	Lampu IN LITE BULB	40 Pcs	Rp. 1.309.575	22-12-2021	Toko tidak pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
12.	TOKO SUMBER SUKO (Probolinggo)	SS21/ 55211, tanggal 22-12-2021	Lampu belajar IN LITE	18 Pcs	Rp. 1.138.575	05-02-2022	Toko tidak pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
13.	TOKO NAWAL SEJAHTERA	SS21/ 32659, tanggal 16-09-2021	Rumah lampu/ Donlith 3 inch IN LITE	20 Pcs	Rp. 425.000	30-09-2021	Toko tidak pernam melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF

- Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 264.242.215,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua dua ratus lima belas rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa pernah melakukan pembayaran atas order barang fiktif tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 29.018.250,- (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang yang belum terbayarkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga sembilan puluh enam lima rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran atas orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya :

No.	Nomor Invoice	tagihan	Yang sudah dibayar	kurang
1	SS21/ 47265, tanggal 09-11-2021	Rp. 8.576.550	Rp. 6.647.723	Rp. 1.928.827
2	SS21/ 51186, tanggal 30-11-2021	Rp. 27.954.825	Rp. 21.897.847	Rp. 6.056.978
3	SS21/ 51182, tanggal 30-11-2021	Rp. 505.440	Rp. 472.680	Rp. 32.760
TOTAL			Rp. 29.018.250	Rp. 8.018.565

- Bahwa toko – toko tersebut diatas merupakan toko yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan orderan fiktif, dengan tidak melakukan pemesanan barang namun masuk ke dalam daftar pemesan.
- Bahwa semua barang yang di order oleh terdakwa tersebut diatas sudah dikirimkan sesuai pemesanan invoice, dengan bukti adanya stempel basah atas nama toko – toko tersebut. Dan barang pemesanan tersebut berupa lampu listrik dan alat listrik lainnya dikirim melalui jasa ekspedisi dan ada yang langsung dikirimkan lewat sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dan barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di Pergudangan Bizpark Blok B-37 Jalan Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa mekanisme pemesanan barang berupa lampu listrik melalui Terdakwa yang mana telah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dari pihak customer. Setelah Terdakwa melakukan input, maka pada aplikasi CANVASSER tersebut akan terbit INVOICE dengan tercetak nama toko pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang, tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran serta nama sales pemesan.
- Bahwa PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dalam mengirimkan barang berupa lampu listrik dan alat listrik pesanan customer memiliki 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan dikirim melalui sopir PT.

Halaman 20 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu saksi ERIK ADI SAPUTRA yang mana barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambak Sawah Kab. Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa mengetahui identitas toko yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan fiktif dengan cara berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, yang mana pemilik toko tidak mengetahui apabila nama tokonya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang yang sudah terdakwa lakukan registrasi di aplikasi CANVASSER yang sudah terinstal di dalam Handphone milik terdakwa untuk terdakwa daftarkan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebagai customer.

- Bahwa Terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran berupa lampu listrik dan alat listrik dari customer maupun toko – toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA akan tetapi tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA serta melakukan orderan fiktif yang mengatasnamakan toko – toko yang sudah terdaftar di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut tidak pernah melakukan order barang kepada PT. SUURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara berkeliling ke toko – toko yang sudah terdaftar pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga Terdakwa mengetahui identitas toko tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran toko yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah uang hasil pembayaran dari toko – toko customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima puluh lima ratus lima puluh rupiah) dan barang berupa lampu listrik serta alat listrik sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus lima belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Halaman 21 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa DAUD WIBISONO pada tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang beralamatkan di Pergudangan Tritan Point Kav. A7 No. 69 A Jl. Simotembaan II Banyu Urip Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi LUTFI NURUL HIDAYATI atau VIVI selaku admin sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melakukan penagihan pembayaran terkait barang yang dipesan kepada pihak customer melalui Whatsap dan SMS kepada toko – toko berdasarkan di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya Toko Anugerah Jaya, Toko Bintang Biru, Toko Sulaiman, Toko Harapan Elektronik dan Toko Bu Nur melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa yang telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun pada saat dilakukan konfirmasi toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membuat pesanan barang secara fiktif yang mengatasnamakan customer dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari customer ke PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang mana terdakwa lakukan selama periode bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021 dengan memberikan cap stempel palsu yang dibuat oleh terdakwa dalam penerimaan barang kepada para toko pemesan barang.
- Bahwa ada 5 (lima) toko yang tidak terdakwa setorkan hasil pembayarannya kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya :

No.	Nama Toko	Pemesanan /Invoice	Nama Barang	Jumlah	Harga	Jatuh Tempo
11.	TOKO ANUGERAH JAYA (Probolinggo)	SS21/36192, tanggal 06- 09-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	100 Pcs	Rp2.785.000,00	21-10- 2021
		SS21/37907, tanggal 16- 09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	265 Pcs	Rp7.628.325,00	31-10- 2021



		SS21/36191, tanggal 06-09-2023	Lampu OSSIO BULB	3.150 Pcs	Rp36.180.000,00	21-10-2021
12.	TOKO HARAPAN ELEKTRONIK (Probolinggo)	SS21/28726, tanggal 16-07-2021	Lampu IN LITE CAPSUL	60 Pcs	Rp4.063.000,00	30-08-2021
		SS21/28691, tanggal 16-07-2021	Lampu IN LITE BULB	250 Pcs	Rp5.190.000,00	30-08-2021
13.	TOKO BU NUR (Probolinggo)	SS21/38496, tanggal 20-09-2021	Lampu IN LITE BULB	53 Pcs	Rp1.488.600,00	03-11-2021
		SS21/46423, tanggal 03-11-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	15 Pcs	Rp1.198.125,00	18-12-2021
14.	TOKO SULAIMAN (Probolinggo)	SS21/30307, tanggal 30-07-2021	Lampu IN TECH EMERGENCY	200 Pcs	Rp5.885.000,00	13-09-2021
		SS21/31268, tanggal 06-08-2021	IN TECH MOSQUITO	40 Pcs	Rp1.870.000,00	20-09-2021
		SS21/38061, tanggal 16-09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	365 Pcs	Rp7.523.775,00	31-10-2021
15.	TOKO NAWAL SEJAHTERA	SS21/32659, tanggal 16-09-2021	Rumah lampu/Donlith 3 inch IN LITE	20 Pcs	Rp425.000,00	30-09-2021

- Jadi jumlah pembayaran kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA senilai Rp. 86.155.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Kemudian pada tagihan pada invoice nomor SS21/36191, tanggal 06-09-2021 sudah terdakwa setorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran dari 5 (lima) toko yang harus disetorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar jadi sisa pembayaran yang harus disetorkan dari 5 (lima) toko tersebut adalah sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa kelima toko tersebut merupakan toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, namun uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Kemudian terdakwa DAUD WIBISONO melakukan kembali order fiktif pemesanan barang dengan mengatasnamakan toko/customer berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut antara lain :

No.	Nama toko	Pemesanan / invoice fiktif	Nama barang	Jumlah	Harga	Jatuh tempo	Keterangan/ bukti
1	TOKO ANUGERAH JAYA (Probolinggo)	SS21/37905, tanggal 16-09-2021	SENER IN TECH	40 Pcs	Rp. 1.555.200	31-10-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/39411, tanggal 24-09-2021	Lampu OSSIO BULB	900 Pcs	Rp. 9.801.000	08-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/39753, tanggal 27-09-2021	Lampu OSSIO BULB	2.350 Pcs	Rp. 25.832.250	11-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/41609, tanggal 07-10-2021	SENER IN TECH	80 Pcs	Rp. 3.110.400	21-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/47265, tanggal 09-11-2021	Lampu VIKON CAPSUL	460 Pcs	Rp. 8.576.550	24-12-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/51183, tanggal 30-11-2021	Lampu OSSIO CAPSUL	100 Pcs	Rp. 4.105.500	14-01-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/

Halaman 24 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SS21/ 51186, tanggal 30- 11-2021	Lampu OSSIO BULB	2.83 0 Pcs	Rp. 27.954.8 25	14-01- 2022	FIKTIF Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51182, tanggal 30- 11-2021	Senter IN TECH	13 Pcs	Rp. 505.440	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
2	TOKO PRO ELEKTRIK (Proboling go)	SS21/ 57016, tanggal 30- 12-2021	Lampu OSSIO BULB	2.79 0 Pcs	Rp. 27.060.4 50	29-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
3	TOKO PRIMA ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 56171, tanggal 27- 12-2021	Lampu IN LITE BULB	1.60 0 Pcs	Rp. 41.549.6 25	25-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
4	TOKO IBOE ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 51178, tanggal 30- 11-2021	Lampu OSSIO BULB	1.80 0 Pcs	Rp. 19.708.0 00	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 51179	Lampu VIKON CAPSUL	1.00 0 Pcs	Rp. 17.253.4 00	14-01- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
5	TOKO SUMBER ELEKTRO NIK (Lumajang)	SS21/ 55342, tanggal 22- 12-2021	Lampu OSSIO BULB	2.00 0 Pcs	Rp. 19.573.0 00	20-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka n order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/ 56172, tanggal 27-	Lampu IN LITE BULB	500 Pcs	Rp. 9.173.20 0	25-02- 2022	Toko tidak pernam melakuka

Halaman 25 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12-2021					n order sesuai invoice/ FIKTIF
6.	TOKO RUKUN ELEKTRIK (Probolinggo)	SS21/51063, tanggal 29-11-2021	Senter IN TECH	300 Pcs	Rp. 10.173.600		Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
			Raket nyamuk IN TECH	180 Pcs	Rp. 8.415.000		
7.	TOKO YARSI (Probolinggo)	SS21/40751, tanggal 30-09-2021	Lampu VIKON CAPSUL	235 Pcs	Rp. 7.985.325	14-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
8.	TOKO WM ELEKTRONIK (Lumajang)	SS21/56166, tanggal 27-12-2021	Senter kepala IN LITE	60 Pcs	Rp. 4.725.000	25-02-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
		SS21/56157, tanggal 27-11-2021	Lampu sorot IN LITE	20 Pcs	Rp. 2.890.000	25-02-2022	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
9.	TOKO NAJWA (Probolinggo)	SS21/42724, tanggal 14-10-2021	Lampu VIKON CAPSUL	560 Pcs	Rp. 7.528.800	28-11-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
10.	TOKO HAJAR ASWAD (Probolinggo)	SS21/51060, tanggal 29-11-2021	Lampu IN LITE BULB	200 Pcs	Rp. 3.892.500	29-12-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
11.	TOKO AGRO METEOR (Probolinggo)	SS21/55210, tanggal 22-12-2021	Lampu IN LITE BULB	40 Pcs	Rp. 1.309.575	22-12-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/

Halaman 26 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



12.	TOKO SUMBER SUKO (Probolinggo)	SS21/ 55211, tanggal 22-12-2021	Lampu belajar IN LITE	18 Pcs	Rp. 1.138.575	05-02-2022	FIKTIF Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF
13.	TOKO NAWAL SEJAHTERA	SS21/ 32659, tanggal 16-09-2021	Rumah lampu/ Donlith 3 inch IN LITE	20 Pcs	Rp. 425.000	30-09-2021	Toko tidak pernah melakukan order sesuai invoice/ FIKTIF

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 264.242.215,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ratus lima belas rupiah).

- Kemudian terdakwa pernah melakukan pembayaran atas order barang fiktif tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 29.018.250,- (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang yang belum terbayarkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga sembilan puluh enam lima rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran atas orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya :

No.	Nomor Invoice	tagihan	Yang sudah dibayar	kurang
1	SS21/ 47265, tanggal 09-11-2021	Rp. 8.576.550	Rp. 6.647.723	Rp. 1.928.827
2	SS21/ 51186, tanggal 30-11-2021	Rp. 27.954.825	Rp. 21.897.847	Rp. 6.056.978
3	SS21/ 51182, tanggal 30-11-2021	Rp. 505.440	Rp. 472.680	Rp. 32.760
TOTAL			Rp. 29.018.250	Rp. 8.018.565

- Bahwa toko – toko tersebut diatas merupakan toko yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan orderan fiktif, dengan tidak melakukan pemesanan barang namun masuk ke dalam daftar pemesan.
- Bahwa semua barang yang di order oleh terdakwa tersebut diatas sudah dikirimkan sesuai pemesanan invoice, dengan bukti adanya stempel basah atas nama toko – toko tersebut. Dan barang pemesanan tersebut berupa lampu listrik dan alat listrik lainnya dikirim melalui jasa ekspedisi dan ada yang langsung dikirimkan lewat sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dan barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMISINDO DWIDAYA yang berada di Pergudangan Bizpark Blok B-37 Jalan Tambaksawah Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa mekanisme pemesanan barang berupa lampu listrik melalui Terdakwa yang mana telah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dari pihak customer. Setelah Terdakwa melakukan input, maka pada aplikasi CANVASSER tersebut akan terbit INVOICE dengan tercetak nama toko pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang, tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran serta nama sales pemesan.
- Bahwa PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dalam mengirimkan barang berupa lampu listrik dan alat listrik pesanan customer memiliki 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan dikirim melalui sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu saksi ERIK ADI SAPUTRA yang mana barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambak Sawah Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengetahui identitas toko yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan fiktif dengan cara berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, yang mana pemilik toko tidak mengetahui apabila nama tokonya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang yang sudah terdakwa lakukan registrasi di aplikasi CANVASSER yang sudah terinstal di dalam Handphone milik terdakwa untuk terdakwa daftarkan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebagai customer.
- Bahwa Terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran berupa lampu listrik dan alat listrik dari customer maupun toko – toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA akan tetapi tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA serta melakukan orderan fiktif yang mengatasnamakan toko – toko yang sudah terdaftar di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut tidak pernah melakukan order barang kepada PT. SUURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.
- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara berkeliling ke toko – toko yang sudah terdaftar pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga Terdakwa mengetahui identitas toko tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran toko yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah uang hasil pembayaran dari toko – toko

Halaman 28 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima puluh lima ratus lima puluh rupiah) dan barang berupa lampu listrik serta alat listrik sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus lima belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan pada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya alamat pergudangan Tritan point Kav. A7 No. 69 A Jl. Simotembaan II Banyuurip Surabaya yang bergerak dibidang produsen lampu dengan merk Inlite, yang bertugas sebagai kepala cabang yang bekerja sejak bulan Februari tahun 2018 yang diangkat menjadi kepala cabang sejak bulan Juli 2021 yang memiliki tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala cabang Surabaya dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yakni, memastikan cabang Surabaya berjalan operasional sesuai prosedur dan SOP yang ada, melaksanakan capaian target dari kantor PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA pusat, melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan cabang Surabaya;
 - Bahwa benar terdakwa selaku mantan karyawan yang bekerja sebagai sales tradisional di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA di Jl. Ahmad yani No. 106 RT. 06 RW. 07 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara terdakwa selaku sales

Halaman 29 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional telah menerima uang pembayaran dari customer toko-toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA namun setelah menerima pembayaran dari toko-toko, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA. Terdakwa selaku sales tradisional di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA telah melakukan order fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko-toko yang sudah terdaftar dalam system PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA padahal toko-toko tersebut tidak pernah merasa melakukan order barang kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;

- Bahwa benar perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengetahui terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan ketika admin PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang bernama Sdr. VIVI melakukan penagihan pembayaran barang kepada customer via Wwhatsapp dan SMS kepada toko-toko karena berdasarkan di system PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA toko-toko tersebut yang melakukan pemesanan barang melalui sales yang bernama Sdr. DAUD WIBISONO telah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran barang, namun saat dikonfirmasi toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. DAUD WIBISONO dan ada juga toko yang tidak merasa melakukan pemesanan barang kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga pada tanggal 05 Februari 2022 Sdr. VIVI melaporkan kepada saksi saat di kantor PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang beralamatkan pergudangan Tritan Point Kav. A7 No. 69 A Jl. Simotembaan II Banyuurip Surabaya;

- Bahwa benar ada 5 (lima) toko atau customer yang telah melakukan pemesanan barang berupa lampu melalui sales Sdr. DAUD WIBISONO yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan yakni, Toko Anugerah Jaya (Probolinggo), Toko Bintang Biru (Probolinggo), Toko Sulaiman (Probolinggo), Toko Harapan Elektronik (Probolinggo), Toko Bu Nur (Probolinggo);

- Bahwa benar uang pembayaran dari Customer sebanyak 5 (lima) toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA Rp. 69.655.750 (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar untuk mekanisme customer melakukan pemesanan barang berupa lampu listrik tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu dengan cara melalui sales Sdr. DAUD WIBISONO yang

Halaman 30 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terdakwa telah memiliki akun untuk masuk kedalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dan setelah sales melakukan input pemesanan pada aplikasi tersebut terbit INVOICE dengan tercetak nama TOKO pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang, tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran dan juga nama sales pemesan;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan order fiktif dengan mengatasnamakan toko atau customer atas pemesanan barang berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang terdiri dari, toko Anugerah Jaya (Probolinggo), toko Pro Elektrik (Probolinggo), Toko Prima Elektronik (Lumajang), Toko Iboe Elektronik (Lumajang), Toko Sumber Elektronik (Lumajang), Toko Rukun Elektrik (Probolinggo), Toko Yarsi (Probolinggo), Toko WM Elektronik (Lumajang), Toko Najwa (Probolinggo), Toko Hajar Aswad (Probolinggo), Toko Agro Meteor (Probolinggo), Toko Sumber Suko (Probolinggo), Toko Nawal Sejahtera. Untuk pengiriman barang berupa lampu tersebut dengan 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan bisa langsung dikirimkan lewat sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO dan barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambaksawah Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar ada 2 (dua) cara pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau toko-toko tersebut yaitu, pertama secara transfer langsung ke nomor rekening perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dengan Nomor rekening bank BCA 2589567999 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, kedua secara tunai dan dititipkan kepada sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang nantinya harus disetorkan kepada admin/kasir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di Surabaya pergudangan tritan point blok A7 No. 69 A Jl. Simo tambahan II Surabaya;

- Bahwa saksi memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bendel INVOICE dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA kepada 16 toko yang berada di Kab. Lumajang dan Kota Probolinggo, 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman barang kepada 16 toko yang berada di Kab. Lumajang dan kota Probolinggo, 14 (empat belas) lembar surat pernyataan dari TOKO atau customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, 1 (satu) bendel formulir pendaftaran customer, 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Oktober, November, dan Desember



2021 Sdr. DAUD WIBISONO, 1 (satu) bendel berkas lamaran kerja Sdr. DAUD WIBISONO, 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak nomor 026/TKWT-SLG/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021 atas nama Sdr. DAUD WIBISONO;

- Bahwa benar yang terdakwa menggelapkan uang pembayaran dari toko-toko customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA berupa uang sebesar Rp. 60.655.750 dan barang berupa lampu listrik dan alat listrik dengan nilai Rp. 235.223.965 (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga total kerugian yang dialami PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus lima belas rupiah);

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. LUTFI NURUL HIDAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya alamat pergudangan Tritan point Kav. A7 No. 69 A Jl. Simotembaan II Banyuurip Surabaya yang bergerak dibidang produsen lampu dengan merek Inlite, sebagai admin sales sejak tahun 2015 dan memiliki tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin sales untuk menerbitkan invoice, menerbitkan surat jalan pengiriman barang, menyerahkan dokumen penagihan kepada bagian penagihan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;

- Bahwa benar terdakwa selaku mantan karyawan yang bekerja sebagai sales tradisional di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA di Jl. Ahmad Yani No. 106 RT. 06 RW. 07 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran dari customer toko-toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA namun setelah menerima pembayaran dari toko-toko, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA. Terdakwa selaku sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA telah melakukan order fiktif kepada perusahaan dengan mengatasnamakan toko-toko yang sudah terdaftar dalam system PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA padahal toko-toko tersebut tidak pernah merasa melakukan order barang kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;

- Bahwa benar mekanisme pemesanan barang yang dilakukan oleh sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA adalah, Customer/toko melakukan pengisian formulir pendaftaran customer pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melalui sales, sales melakukan pengajuan customer baru atas registrasi pendaftaran tersebut kepada kepala cabang atau RSM (regional sales manager), apabila kepala cabang atau RSM (regional sales manager) menyetujui pendaftaran atau registrasi tersebut akan diajukan kepada ke kantor pusat untuk proses penginputan di system AOL (ACCURATE ONLINE) yang dimiliki PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, kemudian setelah nama customer baru tersebut sudah terdaftar di system AOL maka nama customer baru tersebut sudah bisa melakukan pemesanan barang melalui sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA karena sudah terdaftar dalam aplikasi pemesanan barang CANVASSER yang dimiliki sales, selanjutnya apabila customer akan melakukan pemesanan barang bisa memberitahukan kepada sales dan sales melakukan input barang yang dipesan oleh customer pada aplikasi CANVASSER, setelah barang yang dipesan telah diinput dalam aplikasi CANVASSER oleh sales maka pemesanan tersebut otomatis tersambung pada aplikasi AOL yang selanjutnya akan saksi proses menjadi surat jalan dan invoice secara system, kemudian setelah invoice dan surat jalan yang sudah saksi proses secara system tersebut jadi maka akan saksi kirimkan kepada pihak gudang untuk dicetak sebanyak 5 (lima) rangkap, kemudian pihak gudang menyiapkan barang atas invoice tersebut dan siap untuk dikirimkan kepada customer;

- Bahwa benar pemesanan dari terdakwa yang pembayarannya telah dibayar oleh customer dan tidak diserahkan kepada toko yaitu, Toko Anugerah Jaya (Probolinggo), Toko Bintang Biru (Probolinggo), Toko Sulaiman (Probolinggo), Toko Harapan Elektronik (Probolinggo), Toko Bu Nur (Probolinggo) dengan uang pembayaran yang tidak disetorkan kepada perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar terdakwa membuat order FIKTIF sebanyak 13 (tiga belas) yaitu, Toko Anugerah Jaya (Probolinggo), Toko Pro Elektronik (Probolinggo),

Halaman 33 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ERIK ADI SAPUTRA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan pada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang bekerja di kantor atau gudang yang beralamatkan di pergudangan BIZPARK Blok B 37 Jl. Tambaksawah kab. Sidoarjo dan bekerja sebagai sopir angkutan barang sejak tahun 2021 dan memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang berdasarkan surat jalan dan invoice dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, melaksanakan perintah atasan saksi sesuai jobdesk saya selaku sopir;
- Bahwa benar saksi mengirimkan barang sesuai invoice Nomor SS21/57015 tanggal 30 Desember tersebut kepada TOKO PRO ELEKTRIK pada tanggal 04 Januari 2022 dari gudang PT. SINARMAS LUMISINDO DWIDAYA pergudangan BIZPARK Blok B 37 Jl. Tambaksawah Kab. Sidoarjo dan barang yang saksi bawa sesuai invoice atau faktur penjualan adalah 2.790 Pcs lampu merk OSSIO BULB;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pengiriman barang berupa 2.790 Pcs lampu merk OSSIO BUL sesuai invoice Nomor SS21/57015, tanggal 30 Desember 2021 kepada TOKO PRO ELEKTRIK alamat Ruko Mawar 1 Jl. Cokroaminoto Kota Probolinggo dikarenakan, pada tanggal 04 Januari 2022 saksi tidak mengetahui alamat TOKO PRO ELEKTRIK Probolinggo saat saksi diperintahkan untuk mengirimkan barang tersebut oleh kepala gudang Sdr. MUKLIS untuk menghubungi terdakwa yang menerima pesanan customer jika sudah sampai di kota Probolinggo. Kemudian saat saksi sampai di exit tol kota Probolinggo saksi menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp dan dijelaskan kepada terdakwa bahwa saksi akan ditunggu oleh terdakwa di warung kopi yang berjarak sekira 1 kilometer dari exit tol probolinggo, setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa di warung kopi tersebut dan saksi menanyakan terkait alamat TOKO PRO ELEKTRIK selaku penerima barang sesuai invoice, kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwa alamat dari TOKO PRO ELEKTRIK sama dengan alamat TOKO ANUGERAH JAYA yang mana terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa pemilik TOKO PRO ELEKTRIK dan TOKO ANUGERAH JAYA adalah 1 (satu) pemilik yang sama sehingga saksi percaya, setelah itu invoice yang saksi bawa tersebut diminta oleh terdakwa dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengikuti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu diarahkan dengan sepeda motor terdakwa. Setelah itu saksi beserta barang yang saksi bawa tiba di tempat rumah atau gudang alamat Jl. Prikson Gg. Merak RT. 04 RW. 017 Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menurunkan barang berupa 2.790 Pcs lampu merk OSSIO BULB sesuai invoice Nomor SS21/57015, tanggal 30 Desember 2021 di tempat tersebut. Kemudian setelah saksi menurunkan barang tersebut saksi diminta oleh terdakwa untuk menunggu di depan rumah tersebut selama 15 menit, lalu invoice yang telah dibawa terdakwa tersebut diberikan kepada saksi kembali, yang mana diberikan kepada saksi dengan invoice warna putih dan merah dan sudah tercap stempel dengan tanda tangan atas nama TOKO PRO ELEKTRIK dan meminta saksi untuk kembali ke gudang yang berada di Sidoarjo;

- Bahwa benar saksi melakukan pengiriman barang sebanyak 2.790 Pcs lampu merk OSSIO BULB sesuai invoice Nomor SS21/57015, tanggal 30 Desember 2021 ke gudang TOKO ANUGERAH JAYA alamat Jl. Prikson Gg. Merak RT. 04 RW. 017 Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mobil box Daihatsu grand max Nomor L-9698-AJ atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. PRIMA BAGUS SUSENO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi merupakan karyawan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA di Jl. Simo Tambakan 2 No. 69-A Pergudangan Tritan Point Kav. A-7 Surabaya, yang bergerak di bidang usaha produsen dan distributor lampu, dan bekerja sejak tahun 2015 sebagai staf gudang bagian cekker gudang yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengecekan barang keluar dan masuk dari Gudang;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar prosedur pembelian barang berupa lampu merk In Lite pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melalui sales dari perusahaan adalah pemesan/customer tersebut menyampaikan kepada sales kemudian

Halaman 36 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sales menyampaikan melalui aplikasi Canvasser selanjutnya pihak admin perusahaan menginput data di accurate dan kemudian invoice/faktur penjualan di print oleh admin gudang sebanyak 5 lembar masing-masing berwarna: putih, merah, kuning, hijau, dan biru. Setelah itu invoice/faktur penjualan berwarna putih, merah, kuning dan hijau diserahkan kepada Helper untuk mengambil barang di Gudang, sedangkan invoice/faktur penjualan warna biru diarsip oleh admin Gudang. Setelah helper mengambil barang digudang selanjutnya diperiksa/di cek oleh bagian cekker, setelah barang sesuai dengan invoice/faktur penjualan diberikan kepada sopir dengan membawa invoice/faktur penjualan warna putih, merah dan kuning, sedangkan hijau diserahkan ke cekker yang selanjutnya sebagai arsip gudang;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, saksi HARIYANTO datang ke gudang menemui saksi dan menjelaskan bahwa ada penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi mengecek barang yang keluar atas nama toko yang dipesan oleh terdakwa sesuai buku pengiriman dan mendapatkan ada 36 invoice dengan total invoice Rp. 350.389.965;

- Bahwa benar bukti pengiriman barang tersebut telah diterima oleh customer atau toko dengan adanya Cap stempel atau tanda tangan penerima barang dari toko tersebut dengan membawa invoice warna putih dan merah ke gudang yang sudah ter cap stempel apabila customer atau toko akan melakukan pembayaran secara tempo, dan apabila customer saat menerima barang langsung melakukan pembayaran secara lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko/customer sebagai tanda bukti dan sopir membawa kwitansi warna merah dan kuning ke gudang;

- Bahwa benar saksi memiliki 1 (satu) buku rekapan pengiriman barang keluar dari gudang;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. THEA HANAKO SETIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wirausaha selaku pemilik Toko SULAIMAN yang beralamatkan di Jalan raya condong Kel. Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo yang bergerak dibidang usaha perdagangan alat rumah tangga dan memiliki tugas dan tanggung jawab selaku pemilik toko adalah melayani customer yang akan membeli barang, mengontrol operasional yang ada di toko saksi, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional toko;
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan order barang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni sesuai faktur penjualan yang saksi terima adalah barang lampu listrik dengan merek VIKON CAPSULE, IN TECH EMERGENCY BULB, IN TECH MOSQUITO;
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan pemesanan dan menerima barang sesuai dengan faktur penjualan nomor SS21/30307, tanggal 30 Juli 2021, faktur penjualan SS21/31268, tanggal 06 Agustus 2021 dan faktur penjualan nomor: SS21/38061, tanggal 16 September 2021 dari terdakwa;
 - Bahwa benar yang mengirimkan barang atas faktur penjualan nomor SS21/30307, tanggal 30 Juli 2021, Faktur penjualan SS21/31268, tanggal 06 Agustus 2021 dan Faktur penjualan nomor: SS21/38061, tanggal 16 September 2021 adalah terdakwa sendiri yang langsung datang ke toko saksi;
 - Bahwa benar saksi telah membayar tagihan atas order barang sesuai faktur penjualan nomor SS21/30307, tanggal 30 Juli 2021, Faktur penjualan nomor SS21/31268, tanggal 06 Agustus 2021 dan Faktur penjualan nomor: SS21/38061 tanggal 16 September 2021 tersebut secara lunas dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 15.278.778 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan buktinya saksi telah terima nota/faktur warna putih dari terdakwa;
 - Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.
6. SUTARMAN EFENDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 38 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wirausaha selaku pemilik Toko BINTANG BARU yang beralamatkan di Jl. Dusun Masjid RT. 01 RW. 003 Kel. Krengenan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo yang bergerak dibidang usaha perdagangan alat rumah tangga dan memiliki tugas dan tanggung jawab saksi selaku pemilik toko yaitu melayani customer yang akan membeli barang, mengontrol operasional yang ada di toko saksi, melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional toko;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan order barang kepada terdakwa atas barang lampu merek IN LITE, IN TECH sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemesanan dan menerima barang sesuai dengan faktur penjualan nomor SS21/30328, tanggal 30 Juli 2021 dan faktur penjualan nomor SS21/30336, tanggal 30 Juli 2021 namun untuk faktur penjualan nomor SS21/30336 tanggal 30 Juli 2021 barangnya saksi kembalikan lagi kepada terdakwa dikarenakan tidak laku di toko saksi;
- Bahwa benar saksi menerima barang lampu merek IN LITE BULB dan IN LITE CANDLE tersebut, saksi ambil sendiri ke rumah terdakwa di kota Probolinggo;
- Bahwa benar saksi belum melakukan pembayaran barang sesuai dengan faktur penjualan nomor SS21/30328, tanggal 30 Juli 2021 tersebut atas barang berupa lampu IN LITE BULB sebanyak 330 Pcs karena saksi saat akan melakukan pembayaran terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak datang ke toko saksi;
- Bahwa benar saksi membuat kesepakatan barang dengan terdakwa yang mana dengan sistem angsur dan saksi akan menitipkan pembayaran tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa datang ke toko saksi
- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. WIWIK ASTUTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wirausaha selaku pemilik Toko RUKUN ELEKTRIC yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 302

Halaman 39 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Probolinggo yang bergerak dibidang usaha perdagangan alat listrik sejak tahun 1995 dan memiliki tugas dan tanggung jawab saksi selaku pemilik toko adalah, melayani customer yang akan membeli barang, mengontrol operasional yang ada di toko saksi, melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional toko;

- Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan kepada saksi produk lampu merek IN LITE dan saksi pernah membeli barang lampu merek IN LITE kepada terdakwa hanya 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi ke toko saksi sehingga saksi tidak pernah membeli lagi lampu merk IN LITE kepada terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pemesanan barang dan menerima barang sesuai dengan Faktur penjualan nomor SS21/51063, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 18.588.600 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa maupun dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

8. DIAN ANUGRAH KURNIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasya selaku distributor barang alat listrik yang bernama ANUGERAH JAYA yang beralamatkan di Jl. Priksan Gg. Merak RT.04 RW. 017 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo sejak tahun 2017, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan operasional usaha dan menjalankan semua controlling dan pengawasan usaha;

- Bahwa benar saksi pernah memesan barang berupa lampu listrik kepada terdakwa sesuai dengan faktur penjualan yang sudah terbayar yaitu, SS21/29519, tanggal 26-07-2021 lampu merek OSSIO sejumlah 1.300 Pcs sebesar Rp. 13.594.500, SS21/37907 tanggal 15-09-2021 lampu merek VIKON CAPSUL sejumlah 265 Pcs sebesar Rp. 7.628.325, SS21/36191 tanggal 06-09-2021 Lampu merek OSSIO BULB sejumlah sebesar Rp. 36.180.000, SS21/37905 tanggal 16-09-2021 lampu merek SENTER IN TECH sejumlah 40 Pcs sebesar Rp. 1.555.200, SS21/39411 tanggal 24-09-

Halaman 40 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 lampu merek OSSIO BULB sejumlah 900 Pcs sebesar Rp. 9.801.000, SS21/30912 tanggal 04-08-2021 lampu merek OSSIO BULB sejumlah 2.050 Pcs sebesar Rp. 21.573.000, SS21/41609 tanggal 07-10-2021 lampu merek SENTER IN TECH sejumlah 80 Pcs sebesar Rp. 3.110.400, SS21/29911 tanggal 29-07-2021 lampu merek IN TECH sejumlah 100 Pcs sebesar Rp. 2.785.000, SS21/30575 tanggal 02-08-2021 sejumlah 100 Pcs sebesar Rp. 2.785.000, SS21/32881 tanggal 18-08-2021 lampu merk OSSIO sejumlah 3.150 Pcs sebesar Rp. 36.180.000, SS21/36192 tanggal 06-11-2021 lampu merek IN TECH sejumlah 100 Pcs sebesar Rp. 2.785.000, SS21/37903 tanggal 06-11-2021 lampu merek IN LITE sejumlah 3 Pcs sebesar Rp. 234.600, SS21/39753 tanggal 27-09-2021 lampu merek OSSIO sejumlah 2.350 Pcs sebesar Rp. 25.832.250 sehingga total keseluruhan Rp. 164.044.275 (seratus enam puluh empat juta empat puluh empat dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan faktur yang belum terbayar yaitu, SS21/47265 tanggal 09-11-2021 lampu merek VIKON CAPSUL sejumlah 460 Pcs sebesar Rp. 8.576.550, SS21/51186 tanggal 30-11-2021 lampu merek OSSIO BULB sejumlah 2.830 Pcs sebesar Rp. 27.954.825, SS21/51186 tanggal 30-11-2021 lampu merek Senter IN TECH sejumlah 13 Pcs sebesar Rp. 505.440, SS21/40221 tanggal 30-09-2021 lampu merek VIKON CAPSULE sejumlah 235 Pcs sebesar Rp. 7.985.325, SS21/47445 tanggal 09-11-2021, SS21/57016 tanggal 30-12-2021 lampu merek OSSIO BULB sejumlah 100 Pcs sebesar Rp. 4.105.500 sehingga total sebesar Rp. 77.169.840 (tujuh puluh tujuh seratus enam sembilan delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan membayarkan secara tunai pada saat terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Priksan Gg. Merak RT. 04 RW. 017 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dan memiliki bukti faktur penjualan warna putih yang akan diserahkan saat kunjungan berikutnya kepada saksi saat saksi telah melakukan pelunasan namun sampai saat ini terdakwa tidak kembali ke tempat saksi dan faktur warna putih juga belum diberikan;

- Bahwa benar terhadap 7 faktur yang belum terbayarkan tersebut saksi telah menitipkan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi serahkan di rumah saksi sesuai bukti kwitansi tanggal 04 Januari 2022 dan untuk sisanya Rp. 40.752.215 (empat puluh juta

Halaman 41 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



tujuh ratus lima puluh dua dua ratus lima belas ribu rupiah) akan saksi bayarkan secepatnya;

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

9. ERIES RUDIYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wirasusaha yaitu pedagang alat-alat listrik rumah tangga dengan nama toko REISA ELEKTRIK yang beralamatkan gudang Jl. Kavling sepande Indah Blok A No. 04 Kel. Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang saya rintis sejak tahun 2019, saksi memiliki tugas untuk menjual dan mengoperasikan usaha saksi tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pemesanan barang lampu merek IN LITE kepada terdakwa namun saksi pernah melakukan pemesanan lampu dengan merek OSSIO kepada terdakwa namun lampu merek IN LITE tersebut saksi terima dari terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerima barang berupa lampu merek IN LITE dari terdakwa karena saksi ingin membantu terdakwa untuk menutup target penjualannya karena terdakwa adalah selaku sales lampu merek IN LITE.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2021 saksi menerima barang berupa lampu listrik merek IN LITE dan OSSIO tersebut sesuai tanda terima sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi terima dari terdakwa sendiri yang mengirimkan ke gudang saksi yang berada di Jl. Kavling sepande Indah Blok A No. 04 Kel. Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali menerima pengiriman barang berupa lampu listrik dan alat listrik rumah tangga dari terdakwa yang mana pertama saksi mendapatkan pengiriman barang dan menerima sekira bulan November 2021 dan terakhir sesuai tanda terima pada tanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa benar tanda terima barang lampu merek OSSIO bulan November 2021 saksi simpan di rumah saksi yang beralamat Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra sentosa mandiri Blok U No. 04 Kel. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan nilai barang/tagihan sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar nilai tagihan saksi atas penerimaan barang sesuai tanda terima tanggal 28 Desember 2021 dan bulan November 2021 sekira Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sesuai perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak Nomor 026/TKWT-SLG/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dengan slip gaji pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.860.149,- (tiga juta delapan ratus enam puluh seratus empat puluh sembilan rupiah), slip gaji bulan November 2021 sebesar Rp. 3.990.149,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh seratus empat puluh sembilan, slip gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.925.149,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima seratus empat puluh sembilan) dengan kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Letjend Suprpto Gedung Indra Sentral Blok AE-AG No. 560 Cempaka Putih Jakarta Pusat bergerak dalam bidang distributor lampu listrik dengan merk IN LITE, VIKON, OSSIO dan alat listrik lainnya sejak tahun 2021 bertugas sebagai sales tradisional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya memasarkan produk berupa lampu dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, mencari customer, melakukan penagihan kepada customer atau toko yang telah jatuh tempo pembayarannya, menyetorkan pembayaran customer kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Bahwa benar berawal dari saksi LUTFI NURUL HIDAYATI atau VIVI selaku admin sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melakukan penagihan pembayaran terkait barang yang dipesan kepada pihak customer melalui Whatsaap dan SMS kepada toko – toko berdasarkan di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya Toko Anugerah Jaya,

Halaman 43 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bintang Biru, Toko Sulaiman, Toko Harapan Elektronik dan Toko Bu Nur melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa yang telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun pada saat dilakukan konfirmasi toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa telah membuat pesanan barang secara fiktif yang mengatasnamakan customer dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari customer ke PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang mana terdakwa lakukan selama periode bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021 dengan memberikan cap stempel palsu yang dibuat oleh terdakwa dalam penerimaan barang kepada para toko pemesan barang.

- Bahwa benar ada 5 (lima) toko yang tidak terdakwa setorkan hasil pembayarannya kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya, Toko Anugerah Jaya, Toko Harapan Elektronik, Toko Bu Nur, Toko Sulaiman, Toko Nawal Sejahtera

- Jadi jumlah pembayaran kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA senilai Rp. 86.155.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar pada tagihan pada invoice nomor SS21/36191, tanggal 06-09-2021 sudah terdakwa setorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran dari 5 (lima) toko yang harus disetorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar jadi sisa pembayaran yang harus disetorkan dari 5 (lima) toko tersebut adalah sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar kelima toko tersebut merupakan toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Bahwa bear kemudian terdakwa DAUD WIBISONO melakukan kembali order fiktif pemesanan barang dengan mengatasnamakan toko/customer berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut antara lain: TOKO ANUGERAH JAYA, TOKO PRO ELEKTRIK (Probolinggo), TOKO PRIMA ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO IBOE ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO SUMBER ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO RUKUN ELEKTRIK (Probolinggo), TOKO YARSI

Halaman 44 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Probolinggo), TOKO WM ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO NAJWA (Probolinggo), TOKO HAJAR ASWAD (Probolinggo), TOKO AGRO METEOR (Probolinggo), TOKO SUMBER SUKO (Probolinggo), TOKO NAWAL SEJAHTERA

- Bahwa benar Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 264.242.215,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua dua ratus lima belas rupiah).

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pembayaran atas order barang fiktif tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 29.018.250,- (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang yang belum terbayarkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga sembilan puluh enam lima rupiah).

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pembayaran atas orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya SS21/ 47265, tanggal 09-11-2021, tagihan Rp. 8.576.550, yang sudah dibayar Rp. 6.647.723, kurang Rp. 1.928.827, SS21/ 51186, tanggal 30-11-2021 tagihan Rp. 27.954.825, yang sudah dibayar Rp. 21.897.847, kurang Rp. 6.056.978, SS21/ 51182, tanggal 30-11-2021, tagihan Rp. 505.440, yang sudah dibayar Rp. 472.680, kurang Rp. 32.760. yang sudah dibayar dengan total keseluruhan Rp. 29.018.250 (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh ribu rupiah), total yang kurang sebesar Rp. 8.018.565 (delapan juta delapan belas lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar mekanisme pemesanan barang berupa lampu listrik melalui Terdakwa yang mana telah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dari pihak customer. Setelah Terdakwa melakukan input, maka pada aplikasi CANVASSER tersebut akan terbit INVOICE dengan tercetak nama toko pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang, tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran serta nama sales pemesan.

- Bahwa benar PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dalam mengirimkan barang berupa lampu listrik dan alat listrik pesanan customer memiliki 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan dikirim melalui sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu saksi ERIK ADI

Halaman 45 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



SAPUTRA yang mana barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambak Sawah Kab. Sidoarjo.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui identitas toko yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan fiktif dengan cara berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, yang mana pemilik toko tidak mengetahui apabila nama tokonya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang yang sudah terdakwa lakukan registrasi di aplikasi CANVASSER yang sudah terinstal di dalam Handphone milik terdakwa untuk terdakwa daftarkan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebagai customer.

- Bahwa benar Terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran berupa lampu listrik dan alat listrik dari customer maupun toko – toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA akan tetapi tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA serta melakukan orderan fiktif yang mengatasnamakan toko – toko yang sudah terdaftar di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut tidak pernah melakukan order barang kepada PT. SUURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Bahwa benar Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara berkeliling ke toko – toko yang sudah terdaftar pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga Terdakwa mengetahui identitas toko tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang pembayaran toko yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah uang hasil pembayaran dari toko – toko customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ratus lima puluh rupiah) dan barang berupa lampu listrik serta alat listrik sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh ratus lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pembukaan cabang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA Nomor 44, tanggal 14 April 2015 oleh notaris ARIYANI, S.H. (Notaris Surabaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120313032437 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 026/PWKT-SLD/VI/2021 atas nama karyawan DAUD WIBISONO, tanggal 03 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita acara hasil pemeriksaan internal audit, oleh RAY REINHARD DANIEL, tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Daftar riwayat hidup atas nama DAUD WIBISONO, beserta lampiran fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk DAUD WIBISONO, tanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir slip gaji DAUD WIBISONO periode Bulan Oktober, November dan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Bukti peserta BPJS ketenagakerjaan atas nama DAUD WIBISONO;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekapan pengeluaran barang dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 2 (dua) lembar print out legalisir mutasi rekening giro Bank BCA periode Januari 2022 nomor rekening 2589567999 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Formulir pendaftaran customer/ outlet PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SULAIMAN dengan nomor faktur SS21/38061, SS21/30307 beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO BINTANG BIRU dengan nomor faktur SS21/30328, SS21/30336, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO BU NUR dengan nomor faktur SS21/38496, SS21/46423, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO PRIMA ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS21/56171;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO ANUGERAH JAYA dengan nomor faktur SS21/39411, SS21/37905, SS21/39753, SS21/41609, SS21/47265, SS21/51183, SS21/51186, SS21/51182, SS21/36191, SS21/36192, SS21/37907, beserta surat jalan;

Halaman 47 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SUMBER ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS521/55342, SS21/56172 beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO PRO ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/57016;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO NAWAL SEJAHTERA dengan nomor faktur SS21/32659, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO HAJAR ASWAD dengan nomor faktur SS21/51060;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO AGRO METEOR dengan nomor faktur SS21/55210;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO NAJWA dengan nomor faktur SS21/42724, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO WM ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/56157, SS21/5166, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO IBOE ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/51179, SS21/51178, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SUMBER SUKO dengan nomor faktur SS21/55211;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO YARSI dengan nomor faktur SS21/40751;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO RUKUN ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/51063;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO HARAPAN ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS21/28691, SS21/28726, SS21/43422 beserta surat jalan;
- 1 (satu) lembar tanda terima barang tindisan warna kuning Nomor 11196 atas nama PANDIT;
- 180 (seratus delapan puluh) buah lampu jenis candle LED 4W Merek IN LITE;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari DIAN ANUGRAH KURNIAWAN/TOKO ANUGRAH JAYA, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SURJONO ANDIJANTO/ TOKO PRIMA ELEKTRONIK, tanggal 09 Februari 2022;

Halaman 48 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SOELANI GOENOWIDJOJO/ TOKO IBOE ELEKTRONIK, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari TOTOK BUDIANTO/TOKO SUMBER ELEKTRONIK, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari WIWIK ASTUTI/ TOKO RUKUN ELEKTRIK, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SUTARMAN EFENDI/ TOKO BINTANG BARU, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari NUR INDAH NIYATI/ TOKO SULAIMAN, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari WIJAN MARTIN/ TOKO WM ELEKTRO JAYA, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari IKA YULIA SULISTYARINI/ TOKO NAJWA, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari MOHAMMAD ANTON SURYADI/ TOKO HAJAR ASWAD, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari ARTO WIJOYO/ TOKO BU NUR, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SOFIYONO/ TOKO AGRO METEOR, tanggal 07 Februari 2022 yang disita dari saksi HARYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 01 November 2021 Rp. 16.500.000,-
- 1 (satu) bendel faktur penjualan/invoice FIKTIF warna kuning;
- 1 (satu) lembar Tanda terima barang, tanggal 28 Desember 2021, atas penerima barang Sdr. ERIS (Pemilik Toko Raisa ELEKTRONIK);
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/47445, tanggal 09 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/41609, tanggal 29 November 2021 atas nama TOKO HARAPAN ELEKTRONIK;
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan palsu Nomor SS21/42724, tanggal 14 Oktober 2021 atas nama TOKO SULAIMAN;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/40211, tanggal 30 September 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/55210, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO KIAN JAYA;

Halaman 49 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu nomor SS21/55210, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO BU NUR;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/57016, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/51186, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/51186, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/47265, tanggal 09 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/57016, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO YARSI;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO RUKUN ELEKTRIK;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO SULAIMAN;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO NAJWA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO IBOE ELEKTRONIK;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO BU NUR;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO BINTANG BARU;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama HAJAR ASWAD;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0390-9026-03 atas nama Sdr. DAUD WIBISONO periode Bulan Juli 2021 s/d Bulan Desember 2021 yang disita dari DAUD WIBISONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda terima Rp. 30.000, tanggal 04 Januari 2022 yang disita dari saksi DIAN ANUGRAH KURNIAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sesuai perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak Nomor 026/TKWT-SLG/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dengan slip gaji pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.860.149,- (tiga juta delapan ratus enam puluh seratus empat puluh sembilan rupiah), slip gaji bulan November 2021 sebesar Rp. 3.990.149,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh seratus empat puluh sembilan, slip gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.925.149,- (tiga juta

Halaman 50 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh lima seratus empat puluh sembilan) dengan kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Letjend Suprpto Gedung Indra Sentral Blok AE-AG No. 560 Cempaka Putih Jakarta Pusat bergerak dalam bidang distributor lampu listrik dengan merk IN LITE, VIKON, OSSIO dan alat listrik lainnya sejak tahun 2021 bertugas sebagai sales tradisional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya memasarkan produk berupa lampu dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, mencari customer, melakukan penagihan kepada customer atau toko yang telah jatuh tempo pembayarannya, menyetorkan pembayaran customer kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Berawal dari saksi LUTFI NURUL HIDAYATI atau VIVI selaku admin sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melakukan penagihan pembayaran terkait barang yang dipesan kepada pihak customer melalui Whatsaap dan SMS kepada toko – toko berdasarkan di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya Toko Anugerah Jaya, Toko Bintang Biru, Toko Sulaiman, Toko Harapan Elektronik dan Toko Bu Nur melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa yang telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun pada saat dilakukan konfirmasi toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah membuat pesanan barang secara fiktif yang mengatasnamakan customer dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari customer ke PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang mana terdakwa lakukan selama periode bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021 dengan memberikan cap stempel palsu yang dibuat oleh terdakwa dalam penerimaan barang kepada para toko pemesan barang.

- Bahwa ada 5 (lima) toko yang tidak terdakwa setorkan hasil pembayarannya kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya, Toko Anugerah Jaya, Toko Harapan Elektronik, Toko Bu Nur, Toko Sulaiman, Toko Nawal Sejahtera

- Jadi jumlah pembayaran kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA senilai Rp. 86.155.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Kemudian pada tagihan pada invoice nomor SS21/36191, tanggal 06-09-2021 sudah terdakwa setorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran dari 5 (lima) toko yang harus disetorkan

Halaman 51 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar jadi sisa pembayaran yang harus disetorkan dari 5 (lima) toko tersebut adalah sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kelima toko tersebut merupakan toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

- Kemudian terdakwa DAUD WIBISONO melakukan kembali order fiktif pemesanan barang dengan mengatasnamakan toko/customer berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut antara lain: TOKO ANUGERAH JAYA, TOKO PRO ELEKTRIK (Probolinggo), TOKO PRIMA ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO IBOE ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO SUMBER ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO RUKUN ELEKTRIK (Probolinggo), TOKO YARSI (Probolinggo), TOKO WM ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO NAJWA (Probolinggo), TOKO HAJAR ASWAD (Probolinggo), TOKO AGRO METEOR (Probolinggo), TOKO SUMBER SUKO (Probolinggo), TOKO NAWAL SEJAHTERA

- Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 264.242.215,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua dua ratus lima belas rupiah).

- Kemudian terdakwa pernah melakukan pembayaran atas order barang fiktif tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 29.018.250,- (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang yang belum terbayarkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga sembilan puluh enam lima rupiah).

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran atas orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya

- Bahwa mekanisme pemesanan barang berupa lampu listrik melalui Terdakwa yang mana telah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dari pihak customer. Setelah Terdakwa melakukan input, maka pada aplikasi CANVASSER tersebut akan terbit INVOICE dengan tercetak nama toko pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang,

Halaman 52 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran serta nama sales pemesan.

- Bahwa PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dalam mengirimkan barang berupa lampu listrik dan alat listrik pesanan customer memiliki 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan dikirim melalui sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu saksi ERIK ADI SAPUTRA yang mana barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambak Sawah Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa mengetahui identitas toko yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan fiktif dengan cara berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, yang mana pemilik toko tidak mengetahui apabila nama tokonya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang yang sudah terdakwa lakukan registrasi di aplikasi CANVASSER yang sudah terinstal di dalam Handphone milik terdakwa untuk terdakwa daftarkan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebagai customer.
- Bahwa Terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran berupa lampu listrik dan alat listrik dari customer maupun toko – toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA akan tetapi tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA serta melakukan orderan fiktif yang mengatasnamakan toko – toko yang sudah terdaftar di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut tidak pernah melakukan order barang kepada PT. SUURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.
- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara berkeliling ke toko – toko yang sudah terdaftar pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga Terdakwa mengetahui identitas toko tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran toko yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah uang hasil pembayaran dari toko – toko customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ratus lima puluh rupiah) dan barang berupa lampu listrik serta alat listrik sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian



sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa DAUD WIBISONO Bin KUSNADI.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa



terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dan Theo Lamintang Unsur opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun berbentuk hukum tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai *“gehel donkermaken”* atau sebagai *“uitstraling van lichtbeletten”* yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “Penyalahgunaan hak” atau “Penyalahgunaan kekuasaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sesuai perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak Nomor 026/TKWT-SLG/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dengan slip gaji pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.860.149,- (tiga juta delapan ratus enam puluh seratus empat puluh sembilan rupiah), slip gaji bulan November 2021 sebesar Rp. 3.990.149,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh seratus empat puluh sembilan, slip gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.925.149,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima seratus empat puluh sembilan) dengan kantor pusat yang beralamatkan di Jl. Letjend Suprpto Gedung Indra Sentral Blok AE-AG No. 560 Cempaka Putih Jakarta Pusat bergerak dalam bidang distributor lampu listrik dengan merk IN LITE, VIKON, OSSIO dan alat listrik lainnya sejak tahun 2021 bertugas sebagai sales tradisional dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya memasarkan produk berupa lampu dari PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, mencari customer, melakukan penagihan kepada customer atau toko yang telah jatuh tempo pembayarannya, menyetorkan pembayaran customer kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

Bahwa Berawal dari saksi LUTFI NURUL HIDAYATI atau VIVI selaku admin sales PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA melakukan penagihan pembayaran terkait barang yang dipesan kepada pihak customer melalui Whatsaap dan SMS kepada toko – toko berdasarkan di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya Toko Anugerah Jaya, Toko Bintang Biru, Toko Sulaiman, Toko Harapan Elektronik dan Toko Bu Nur melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa yang telah jatuh tempo waktu

Halaman 56 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, namun pada saat dilakukan konfirmasi toko – toko tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

Bahwa terdakwa telah membuat pesanan barang secara fiktif yang mengatasnamakan customer dan tidak menyetorkan uang hasil pembayaran barang dari customer ke PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA cabang Surabaya yang mana terdakwa lakukan selama periode bulan Juli 2021 s/d bulan Desember 2021 dengan memberikan cap stempel palsu yang dibuat oleh terdakwa dalam penerimaan barang kepada para toko pemesan barang.

Bahwa ada 5 (lima) toko yang tidak terdakwa setorkan hasil pembayarannya kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA diantaranya, Toko Anugerah Jaya, Toko Harapan Elektronik, Toko Bu Nur, Toko Sulaiman, Toko Nawal Sejahtera Jadi jumlah pembayaran kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA senilai Rp. 86.155.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian pada tagihan pada invoice nomor SS21/36191, tanggal 06-09-2021 sudah terdakwa setorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi total pembayaran dari 5 (lima) toko yang harus disetorkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar jadi sisa pembayaran yang harus disetorkan dari 5 (lima) toko tersebut adalah sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa kelima toko tersebut merupakan toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA, namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA. Kemudian terdakwa DAUD WIBISONO melakukan kembali order fiktif pemesanan barang dengan mengatasnamakan toko/customer berupa lampu listrik kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut antara lain: TOKO ANUGERAH JAYA, TOKO PRO ELEKTRIK (Probolinggo), TOKO PRIMA ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO IBOE ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO SUMBER ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO RUKUN ELEKTRIK (Probolinggo), TOKO YARSI (Probolinggo), TOKO WM ELEKTRONIK (Lumajang), TOKO NAJWA (Probolinggo), TOKO HAJAR ASWAD (Probolinggo), TOKO AGRO METEOR (Probolinggo), TOKO SUMBER SUKO (Probolinggo), TOKO NAWAL SEJAHTERA, Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 264.242.215,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh dua dua ratus lima belas rupiah). Kemudian terdakwa pernah melakukan pembayaran atas order barang

Halaman 57 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif tersebut kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 29.018.250,- (dua puluh sembilan juta delapan belas dua ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang yang belum terbayarkan kepada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga sembilan puluh enam lima rupiah).

Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran atas orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya

Bahwa mekanisme pemesanan barang berupa lampu listrik melalui Terdakwa yang mana telah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi CANVASSER milik PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA untuk menginput pemesanan barang dari customer sesuai permintaan dari pihak customer. Setelah Terdakwa melakukan input, maka pada aplikasi CANVASSER tersebut akan terbit INVOICE dengan tercetak nama toko pemesan barang, jenis barang, jumlah barang, jumlah tagihan barang, tanggal pengiriman barang, jatuh tempo pembayaran serta nama sales pemesan.

Bahwa PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA dalam mengirimkan barang berupa lampu listrik dan alat listrik pesanan customer memiliki 2 (dua) cara pengiriman yaitu melalui jasa ekspedisi dan dikirim melalui sopir PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yaitu saksi ERIK ADI SAPUTRA yang mana barang tersebut dikirimkan dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang berada di pergudangan BIZPARK Blok B-37 Jl. Tambak Sawah Kab. Sidoarjo.

Bahwa terdakwa mengetahui identitas toko yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan fiktif dengan cara berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya, yang mana pemilik toko tidak mengetahui apabila nama tokonya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan barang yang sudah terdakwa lakukan registrasi di aplikasi CANVASSER yang sudah terinstal di dalam Handphone milik terdakwa untuk terdakwa daftarkan di PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebagai customer.

Bahwa Terdakwa selaku sales tradisional telah menerima uang pembayaran berupa lampu listrik dan alat listrik dari customer maupun toko – toko PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA akan tetapi tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA serta melakukan orderan fiktif yang mengatasnamakan toko – toko yang sudah terdaftar di dalam sistem PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA yang mana toko – toko tersebut tidak pernah melakukan order barang kepada PT. SUURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

Halaman 58 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif dengan cara berkeliling ke toko – toko yang sudah terdaftar pada PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sehingga Terdakwa mengetahui identitas toko tersebut.

Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran toko yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah uang hasil pembayaran dari toko – toko customer PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA sebesar Rp. 69.655.750,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah) dan barang berupa lampu listrik serta alat listrik sebesar Rp. 235.223.965,- (dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima). Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus lima belas rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 304.879.715,- (tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus lima belas rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 374 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAUD WIBISONO Bin KUSNADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akta pembukaan cabang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA Nomor 44, tanggal 14 April 2015 oleh notaris ARIYANI, S.H. (Notaris Surabaya);
 - 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120313032437 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2022;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 026/PWKT-SLD/VI/2021 atas nama karyawan DAUD WIBISONO, tanggal 03 Juni 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita acara hasil pemeriksaan internal audit, oleh RAY REINHARD DANIEL, tanggal 18 Februari 2022;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Daftar riwayat hidup atas nama DAUD WIBISONO, beserta lampiran fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk DAUD WIBISONO, tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 60 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir slip gaji DAUD WIBISONO periode Bulan Oktober, November dan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Bukti peserta BPJS ketenagakerjaan atas nama DAUD WIBISONO;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekapan pengeluaran barang dari gudang PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 2 (dua) lembar print out legalisir mutasi rekening giro Bank BCA periode Januari 2022 nomor rekening 2589567999 atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Formulir pendaftaran customer/ outlet PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SULAIMAN dengan nomor faktur SS21/38061, SS21/30307 beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO BINTANG BIRU dengan nomor faktur SS21/30328, SS21/30336, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO BU NUR dengan nomor faktur SS21/38496, SS21/46423, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO PRIMA ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS21/56171;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO ANUGERAH JAYA dengan nomor faktur SS21/39411, SS21/37905, SS21/39753, SS21/41609, SS21//47265, SS21/51183, SS21/51186, SS21/51182, SS21/36191, SS21/36192, SS21/37907, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SUMBER ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS521/55342, SS21/56172 beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO PRO ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/57016;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO NAWAL SEJAHTERA dengan nomor faktur SS21/32659, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO HAJAR ASWAD dengan nomor faktur SS21/51060;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO AGRO METEOR dengan nomor faktur SS21/55210;

Halaman 61 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO NAJWA dengan nomor faktur SS21/42724, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO WM ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/56157, SS21/5166, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO IBOE ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/51179, SS21/51178, beserta surat jalan;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO SUMBER SUKO dengan nomor faktur SS21/55211;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO YARSI dengan nomor faktur SS21/40751;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO RUKUN ELEKTRIK dengan nomor faktur SS21/51063;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir faktur penjualan kepada TOKO HARAPAN ELEKTRONIK dengan nomor faktur SS21/28691, SS21/28726, SS21/43422 beserta surat jalan;
- 1 (satu) lembar tanda terima barang tindisan warna kuning Nomor 11196 atas nama PANDIT;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari DIAN ANUGRAH KURNIAWAN/TOKO ANUGRAH JAYA, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SURJONO ANDIJANTO/ TOKO PRIMA ELEKTRONIK, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SOELANI GOENOWIDJOJO/ TOKO IBOE ELEKTRONIK, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari TOTOK BUDIANTO/TOKO SUMBER ELEKTRONIK, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari WIWIK ASTUTI/ TOKO RUKUN ELEKTRIK, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SUTARMAN EFENDI/ TOKO BINTANG BARU, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari NUR INDAH NIYATI/ TOKO SULAIMAN, tanggal 07 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari WIJAN MARTIN/ TOKO WM ELEKTRO JAYA, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari IKA YULIA SULISTYARINI/ TOKO NAJWA, tanggal 08 Februari 2022;

Halaman 62 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari MOHAMMAD ANTON SURYADI/ TOKO HAJAR ASWAD, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari ARTO WIJOYO/ TOKO BU NUR, tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari SOFIYONO/ TOKO AGRO METEOR, tanggal 07 Februari 2022 yang disita dari saksi HARYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 01 November 2021 Rp. 16.500.000,-
- 1 (satu) bendel faktur penjualan/invoice FIKTIF warna kuning;
- 1 (satu) lembar Tanda terima barang, tanggal 28 Desember 2021, atas penerima barang Sdr. ERIS (Pemilik Toko Raisa ELEKTRONIK);
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/47445, tanggal 09 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/41609, tanggal 29 November 2021 atas nama TOKO HARAPAN ELEKTRONIK;
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan palsu Nomor SS21/42724, tanggal 14 Oktober 2021 atas nama TOKO SULAIMAN;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/40211, tanggal 30 September 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/55210, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO KIAN JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu nomor SS21/55210, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO BU NUR;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/57016, tanggal 30 Desember 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/51186, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel Faktur penjualan palsu Nomor SS21/51186, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/47265, tanggal 09 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan palsu Nomor SS21/57016, tanggal 30 November 2021 atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO YARSI;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO RUKUN ELEKTRIK;
- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO SULAIMAN;

Halaman 63 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO ANUGERAH JAYA;
 - 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO NAJWA;
 - 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO IBOE ELEKTRONIK;
 - 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO BU NUR;
 - 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama TOKO BINTANG BARU;
 - 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama HAJAR ASWAD;
 - 1 (satu) Cap stempel palsu atas nama PT. SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Nomor rekening 0390-9026-03 atas nama Sdr. DAUD WIBISONO periode Bulan Juli 2021 s/d Bulan Desember 2021 yang disita dari DAUD WIBISONO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda terima Rp. 30.000, tanggal 04 Januari 2022 yang disita dari saksi DIAN ANUGRAH KURNIAWAN
- Terlampir dalam berkas perkara
- 180 (seratus delapan puluh) buah lampu jenis candle LED 4W Merek IN LITE;

Dikembalikan kepada PT SURYAMAS LUMISINDO DWIDAYA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 64 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2023/PN Sby



Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)